



## **Penguatan Kesadaran terhadap PPKS di Perguruan Tinggi: Pengabdian Kepada Masyarakat di UNKAFA Gresik**

**Nur Faizin<sup>1\*</sup>, Abdul Basid<sup>2</sup>, Mochammad Rizal Ramadhan<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>*Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Malang, 65145, Indonesia*

\*E-mail Penulis Korespondensi: [nur.faizin.fs@um.ac.id](mailto:nur.faizin.fs@um.ac.id)

### **ABSTRAK**

#### **Kata Kunci**

*Gender;  
PPKS;  
Kekerasan;  
Seksual;  
Pesantran*

Pondok pesantren sangat kental dengan budaya patriarki dan hegemoni kiai berdasarkan norma ta'dziman mutlak. Barokah menjadi subyek dari kiai. Di sisi lain, pendidikan seksual bagi para santri hanya diberikan orangtua mereka sendiri. Tim pengabdian dari UM melakukan pengabdian dalam bentuk sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada para santriwati. Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan dan menggali informasi awal serta analisis kebutuhan, kemudian pelaksanaan pengabdian dalam bentuk seminar dan simulasi gender, relasi laki-laki perempuan. Tahap akhir dari pengabdian dengan monitoring dan evaluasi terhadap target pendirian unit atau satuan tugas yang fokus pada permasalahan pelecehan seksual. Pengabdian ini menghasilkan keterbukaan tentang kekerasan seksual, termasuk kekerasan sesama teman dari sesama jenis, meskipun belum ada tindakan nyata dari para *stakeholder* dan pimpinan pondok pesantren untuk segera mendirikan semacam unit atau satgas (:).

### **ABSTRACT**

#### **Keywords:**

*Gender;  
PPKS;  
Violence;  
Sexual;  
Pesantren*

*Pondok pesantren* is very thick with patriarchal culture and kiai hegemony based on the norm of absolute *ta'dziman*. *Barokah* becomes the subject of the kiai. On the other hand, sexual education for santri is only given by their own parents. The service team from UM carried out community service in the form of socialisation of prevention and handling of sexual violence to *santriwati*. This service is carried out in several stages which include the preparation stage and digging up initial information and needs analysis, then implementing the service in the form of seminars and gender simulations, male female relations. The final stage of the service with monitoring and evaluation of the target of establishing a unit or task force that focuses on the problem of sexual harassment. This service resulted in openness about sexual violence, including same-sex peer violence, although there has been no concrete action from the stakeholders and leaders of the boarding school to immediately establish a unit or task force (:).

e-ISSN: 2798-3684

Copyright © 2024 Author(s)

Article info: Received: 12 Agustus 2024 | Accepted: 14 September 2024 | Online: 22 Oktober 2024

## 1. Pendahuluan

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang masih sangat kental dengan budaya patriarki, yaitu dengan struktur hegemoni kiai yang mengakibatkan budaya patron klien antara kiai santri berdasarkan norma ta'dziman mutlak. Keberkahan (barokah) menjadi subyek yang selalu dicari dari sosok figus kiai. Menurut penelitian Erviana, santri akan rela melakukan apapun demi mendapatkan keberkahan sang kiai, termasuk para santri perempuan, sehingga dominasi kyai dalam relasi keterikatan dan sukarela tanpa paksaan (Berger & Luckmann, 1991). Konstruksi berfikir seperti itulah yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindakan pelecehan seksual sehingga perlu dilakukan Langkah-langkah preventif melalui rekonstruksi pemikiran terkait relasi kyai-santri (Komnas Perempuan, 2020).

Pondok Pesantren Mambaus Sholihin berdiri dari tahun 1969 oleh ayahanda KH. Masbuhin Faqih. Saat ini PP. Mambaus Sholihin memiliki santriwati sebanyak ±2.000 yang mengikuti jenjang pendidikan mulai dari MTs hingga perguruan tinggi, yaitu UNKAFA atau Universitas Kiyai Abdullah Faqih, Suci, Manyar, Gresik (Faizin et al., 2022). Pendidikan seksual sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual biasanya diberikan oleh orangtua mereka sendiri dan guru dan dalam konteks pondok pesantren adalah kyai, ustadz, atau guru (Nuroniya, 2016). Pendidikan seks yang dianggap masih tabu dan tidak etis untuk diberikan kepada anak usia dini menjadi salah satu faktor mengapa banyak anak yang menjadi korban pelecehan seksual (Justicia, 2016). Selain itu budaya dan hierarki yang terbentuk di lembaga pendidikan pondok pesantren memang umumnya mendukung terjadinya tidak pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini juga menjadi faktor kekerasan seksual di pondok pesantren.



**Gambar 1.** Kegiatan Seminar

PP. Mambaus Sholihin terletak di desa Suci, kabupaten Gresik. Pondok Pesantren ini telah berkembang dengan pesat pada dekade terakhir ini, namun untuk pendidikan seksual belum dapat diberikan secara terbuka, hanya melalui keberadaan kitab-kitab seperti kitab Uqudul Lujain diharapkan menjadi batu loncatan memasukkan pendidikan seksual ke dalam pesantren. Kesadaran akan tindakan kekerasan seksual dengan berbagai macamnya bisa dikatakan masih nihil.

Pengabdian dalam bentuk pengenalan PPKS ini menjadi sangat dibutuhkan. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan bimbingan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Rohima et al., 2023). Kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, membuat banyak kalangan merasa penting mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Tim pengabdian dari Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang melakukan pengabdian dalam bentuk sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa Universitas Kyai Abdullah Faqih Gresik.

Meskipun Pondok Pesantren ini tidak pernah mengalami kekerasan seksual, namun pengabdian ini adalah sebagai tindakan preventif untuk pencegahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat ini adalah nihilnya kesadaran akan PPKS. Pendidikan seksual biasanya berbasis kepada lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi muncul dalam rangka menyediakan konteks manajemen pembelajaran yang mendasar di mana remaja dapat memahami perkembangan identitas gender, norma, nilai dan rasa di dalam diri mereka. Hal ini tidak terjadi dan belum didapatkan oleh santri. Salah satu tujuan implementasi pendidikan seksual sejak dini adalah agar anak-anak dan remaja dapat mengetahui bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh serta dapat memahami konsep kekerasan seksual.

PP. Mambaush Sholihin ini memiliki relasi kyai-santri atau guru-santri sebagaimana pondok pesantren pada umumnya, dimana pembahasan terkait relasi gender sangat patriarkhis dan sensitifitas gender sangat rendah serta perhatian terhadap isu perempuan juga sangat minim apalagi figur kiai dan ustadz di dalam budaya pesantren yang sangat menghegemoni (Dhofier, 1994; Marhumah, 2012) Nilai-nilai kesetaraan gender yang disosialisasikan di pesantren masih terbatas pada kesetaraan relasi domestik dalam lingkup rumah tangga antara suami dan istri. Para santriwati yang notabene adalah calon pasa istri diharapkan mendapatkan pengetahuan tentang seksualitas yang memadai dan cukup sehingga mereka menjadi istri-istri yang siap melahirkan calon generasi bangsa.

## **2. Pelaksanaan dan Metode**

Pendekatan dalam pengabdian ini PAR (*Participatory Action Research*) sehingga mitra pengabdian akan dilibatkan secara aktif (Afandi, 2020), tidak hanya dalam hal teknis, namun juga diharapkan ada yang menjadi pilot proyek yang dihasilkan dari pengabdian ini, yaitu santri atau *stakeholder* (guru, dosen) yang benar-benar akan menjadi *leading* dalam memahamkan santriwati tentang kekerasan seksual.

Tim pengabdian meliputi tahap: persiapan, pelaksanaan, dan monitoring keberlanjutan. **Pertama**, tahap persiapan, yaitu dengan menyampaikan tujuan pengabdian tentang topik PPKS kepada *stakeholder* yang meliputi guru, dosen, dan pengurus. Tentu saja tahap ini merupakan langkah awal yang sangat penting karena jika ini dilewati bisa jadi pelaksanaan pengabdian ini menjadi gagal, karena materi tentang PPKS tentu saja cukup rawan bagi dunia santri dan pondok pesantren.

**Kedua**, pelaksanaan yang akan disetting dalam bentuk seminar dan simulasi tentang gender, relasi laki-laki perempuan dalam paradigma PPKS, dan simulasi kekerasan seksual. Jelasnya, para santri dilibatkan secara langsung dalam sebuah seminar tentang PPKS dan juga relasi gender. Kegiatan ini penting sekali dilakukan secara terbuka dan umum sehingga semakin banyak pesertanya akan semakin sesuai dengan tujuan dan maksud dari pengabdian ini

**Ketiga**, monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini tim peneliti akan membuat group di media sosial yang memungkinkan mereka menanyakan dan menceritakan jika suatu saat ada pertanyaan atau terjadi pelecehan seksual kepada santri. Hal ini penting agar selesai pelaksanaan seminar dan simulasi para santri tetap memiliki tempat mengadu atau bercerita.


## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Pemahaman tentang PPKS**

Untuk pelaksanaan awal, pengabdian masyarakat ini dilakukan kepada santriwati yang sudah berada pada jenjang pendidikan perguruan tinggi PT atau mahasiswa. Sasaran mitra ini dilakukan mengingat pengabdian ini memiliki keterbatasan dan kekhawatiran menimbulkan resistensi, sehingga untuk tahap awal dilakukan dengan mitra perguruan tinggi yang relatif sudah terbuka pemikirannya terhadap wawasan-wawasan yang dianggap baru bagi kalangan

pondok pesantren. Sebagai solusi atas permasalahan di atas, pengabdian ini dilakukan pengenalan tentang PPKS melalui beberapa tahapan berikut ini:

Tahap Pertama, *pre-test* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang kekerasan seksual dan tentang PPKS. *Pre-test* ini disusun dalam pertanyaan-pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan istilah seksual itu, apa yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, jenis dan macam dari kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan secara online atau kekerasan seksual yang bersifat digital dan dilakukan dalam dunia maya. Dalam upaya memberikan solusi atas permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pengabdian ini telah memulai langkah-langkah strategis yang terstruktur. Tahap pertama yang telah dilaksanakan adalah *pre-test*, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta mengenai kekerasan seksual serta kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). *Pre-test* ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh peserta yang menjadi sasaran program, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Instrumen yang digunakan dalam *pre-test* berupa kuesioner yang mencakup aspek-aspek penting terkait definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan, serta pengetahuan dasar mengenai kebijakan dan prosedur PPKS.



**Perbandingan nilai pretes dan postes**

Hasil dari *pre-test* ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun materi pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut, sehingga program pengabdian ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya *pre-test*, kami mampu mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian khusus dan memberikan intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta. Dari hasil *pre-test* itulah kemudian disusun sebuah materi seminar yang meliputi materi tentang Perkembangan Kedewasaan secara Biologis dan Psikologis. Materi ini disampaikan di bagian awal seminar dan disampaikan oleh anggota pengabdian kepada Masyarakat ini. Dalam materi ini dijelaskan fase-fase perkembangan manusia, mulai dari diciptakan sebagai laki-laki dan juga Perempuan.

Perbedaan biologis laki-laki dan Perempuan secara biologis dan psikologis. Hingga permasalahan ketertarikan biologis yang muncul dalam diri Perempuan maupun laki-laki. Materi berikutnya berkaitan dengan pengertian kekerasan yang selama ini dipahami sebagai pemerkosaan belaka. Kekerasan yang berkaitan dengan seksual jauh lebih luas pemaknaannya. Dengan merujuk kepada PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan UU no 30 tahun 2022. Materi disampaikan dengan baik dalam sebuah presentasi dan tanya jawab yang terbuka. Terbukti dari pertanyaan tersebut, para peserta seminar yang merupakan sasaran dalam pengabdian ini mulai memahami maksud dari kekerasan seksual. Materi ketiga yang disampaikan dalam seminar tersebut adalah sosialisasi PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dalam materi tersebut disebutkan beberapa hal penting yang meliputi: Pengertian Kekerasan Seksual, yaitu kekerasan seksual meliputi

tindakan fisik dan non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan pihak lain, termasuk tindakan verbal, visual, dan teknologi (PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021, 2021). Permen itu juga menjelaskan tentang pencegahan. Maksudnya, Universitas wajib melakukan tindakan pencegahan, seperti memberikan edukasi, melakukan kampanye penyadaran, dan memastikan fasilitas yang aman untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Permen tersebut juga menjelaskan tentang penanganan korban kekerasan seksual. Jadi, perguruan tinggi wajib menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual, termasuk pendampingan psikologis dan hukum. Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin individu tersebut (Oslami, 2021).

Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik maupun non-fisik terhadap orang lain, yang berkaitan dengan bagian tubuh seseorang yang berhubungan dengan hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Perilaku kekerasan seksual ini kemudian dapat berupa pemaksaan dan perendahan seksual, materi atau bahan seksual, komentar atau lelucon, atau perilaku lain yang dirasakan seseorang sebagai akibat dari jenis kelaminnya sehingga ia diejek atau dihina. Selain itu, dalam Permen tersebut juga dibahas tentang sanksi, yaitu sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Sanksi itu dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan dari institusi. Dalam Permen tersebut juga mulai disosialisasikan tentang tim gugus tugas. Sehingga perguruan tinggi wajib membentuk tim gugus tugas khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual yang berfungsi sebagai pusat pelaporan, investigasi, dan tindak lanjut.

### 3.2 Pelaksanaan Seminar

Tahap Kedua dalam pengabdian ini adalah pelaksanaan seminar. Dalam pelaksanaan ini, para santri mengikuti seminar terbuka dan simulasi PPKS bagi santriwati yang berada di bawah lembaga PP. Mambaush Sholihin. Seminar dan simulasi ini akan diisi oleh ahli tim pengabdian dan juga satgas PPKS kampus dari UM yang kebetulan ketua pengabdian termasuk orang yang terlibat dalam pendirian satgas PPKS UM. Dengan belajar dari pengalaman tersebut, pengalaman pendirian PPKS Universitas Negeri Malang ditularkan kepada sasaran pengabdian, yaitu Universitas Kyai Abdullah Faqih Gresik.

Setelah melaksanakan *pre-test*, pengabdian ini melanjutkan dengan Tahap Kedua, yaitu mengadakan seminar terbuka dan simulasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) bagi santriwati di bawah naungan Pondok Pesantren Mambaush Sholihin. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para santriwati mengenai isu kekerasan seksual serta memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.



**Gambar 2:** Foto setelah seminar

Seminar ini diisi oleh para ahli dari tim pengabdian, serta didukung oleh Satgas PPKS dari Universitas Negeri Malang (UM), di mana ketua tim peneliti juga merupakan salah satu pendiri Satgas PPKS UM. Keterlibatan langsung dari ahli yang berpengalaman dalam bidang ini memberikan nilai tambah yang signifikan, sehingga materi yang disampaikan tidak hanya teoretis tetapi juga praktis dan aplikatif.

Dalam seminar ini, para santriwati diberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Selain itu, simulasi yang dilakukan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana menghadapi situasi yang mengarah pada kekerasan seksual, serta bagaimana melaporkan dan menangani kejadian tersebut dengan prosedur yang benar.

Partisipasi aktif dari para santriwati menunjukkan antusiasme yang tinggi dan kesadaran yang mulai terbentuk mengenai pentingnya isu ini. Dengan adanya seminar dan simulasi ini, diharapkan para santriwati memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk melindungi diri mereka serta membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Dalam beberapa kesempatan, pertanyaan yang ditanyakan menunjukkan betapa seminar tersebut memberikan informasi dan pemahaman yang baru bagi peserta seminar.

Salah satu pertanyaan yang menunjukkan kepolosan para santriwati adalah pertanyaan: “Bolehkan seorang perempuan yang temannya sekamar menyentuh atau merabah-rabah buah dadanya tanpa seizinnya? Apakah itu termasuk kekerasan seksual?” Seperti diketahui, bahwa ada fenomena yang biasanya terjadi di lingkungan pondok pesantren yang mana jarak laki-laki dan Perempuan sangat dibatasi, bahkan hanya sekedar berinteraksi (saling berbicara atau bertemu di tempat umum). Di lingkungan pondok pesantren seperti itu biasanya hasrat seksual terkadang dilampiaskan kepada sesama jenis. Maksudnya lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan Perempuan. Istilahnya ada yang menggunakan istilah bajirut, bajigur, mairil, dan lain sebagainya.

Pertanyaan tersebut maksudnya adalah apakah seorang perempuan yang diposisikan atau memosisikan diri seperti lelaki kemudian melakukan aktifitas seksual kepada sesama jenisnya itu termasuk dalam kekerasan seksual jika hal itu dilakukan tanpa keinginan dari pihak lain. Apakah tindakan seperti itu termasuk dalam kategori PKS (pelecehan dan kekerasan seksual). Ini yang menjadi salah satu temuan menarik, bahwa ternyata permen tersebut kiranya dapat ditafsirkan dan dipahami cukup beragam. Bisa jadi perlu dikembangkan sehingga mencakup lingkungan pendidikan yang memiliki ciri khas seperti yang terjadi di lingkungan pendidikan pondok pesantren.

### 3.3 Hasil Sosialisasi

*Post-test* ini dirancang dengan pendekatan yang komprehensif untuk mengukur berbagai aspek pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran santriwati tentang kekerasan seksual dan kebijakan PPKS. Instrumen *post-test* mencakup pertanyaan-pertanyaan yang menguji pemahaman santriwati tentang definisi dan jenis-jenis kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta peran penting PPKS dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Namun, lebih dari sekadar alat pengukur keberhasilan transfer pengetahuan, *post-test* ini berfungsi sebagai sarana refleksi bagi para santriwati. Dengan mengisi *post-test*, para santriwati diajak untuk merenungkan kembali materi yang telah disampaikan, menginternalisasi pentingnya memahami dan menghadapi isu kekerasan seksual, serta menilai diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Hasil *post-test* akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tingkat peningkatan pemahaman dan kesadaran santriwati. Dengan membandingkan hasil *post-test* dengan *pre-test*, tim pengabdian dapat menilai sejauh mana intervensi melalui seminar dan simulasi berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan santriwati. Indikator peningkatan ini tidak hanya akan mencakup pengetahuan faktual, tetapi juga perubahan sikap dan kesiapan santriwati dalam menghadapi dan melaporkan kekerasan seksual.

Selain itu, *post-test* juga berfungsi sebagai luaran konkret dari kegiatan pengabdian ini. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan laporan dan dokumentasi, yang akan memberikan gambaran jelas mengenai dampak yang telah dicapai. Data dari *post-test* juga akan menjadi dasar bagi rekomendasi tindak lanjut, baik dalam lingkup Pondok Pesantren Mambaush Sholihin maupun dalam kerangka kebijakan PPKS yang lebih luas.

Pelaksanaan *post-test* ini juga menegaskan komitmen pengabdian ini dalam membangun kesadaran berkelanjutan terhadap isu kekerasan seksual. Kesadaran ini tidak hanya bersifat temporer, tetapi diharapkan menjadi bagian dari pemahaman dan praktik sehari-hari di lingkungan pesantren. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada penciptaan budaya pencegahan kekerasan seksual yang solid dan berkelanjutan di kalangan santriwati.

Secara keseluruhan, Tahap Ketiga ini menutup rangkaian kegiatan pengabdian dengan menekankan pentingnya evaluasi yang bukan hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses pembelajaran dan peningkatan kesadaran. Melalui *post-test*, para santriwati tidak hanya diuji, tetapi juga didorong untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Tahap terakhir yang menjadi target dari pengabdian ini adalah penyediaan layanan konseling dan penanganan jika terjadi kekerasan seksual kepada santriwati yang diwakili oleh *stakeholder* dari pengurus atau pimpinan pondok pesantren. Secara umum respon para pimpinan atau setidaknya pengurus di pondok pesantren yang merupakan santri senior atau bahkan bagian dari keluarga pengasuh menyetujui berdirinya semacam satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini, namun persepsi mereka terhadap pentingnya satgas ini masih belum mengarah pada tindakan langsung, yaitu pembentukan satgas PPKS di kampus atau perguruan tinggi.

Melanjutkan rangkaian kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, Tahap Keempat ini berfokus pada penyediaan layanan konseling dan penanganan kekerasan seksual yang dirancang untuk santriwati di Pondok Pesantren Mambaush Sholihin. Langkah ini merupakan tindak lanjut krusial dari kegiatan sebelumnya, di mana kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual telah ditingkatkan melalui seminar, simulasi, serta *post-test*.

Penyediaan layanan konseling bertujuan untuk memastikan bahwa para santriwati memiliki akses langsung kepada bantuan profesional jika mereka mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual. Ini merupakan upaya proaktif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, di mana santriwati merasa terlindungi dan didengar. Selain itu, layanan ini juga berperan penting dalam memberikan pendampingan psikologis kepada santriwati yang mungkin mengalami trauma atau tekanan akibat kekerasan seksual.

Layanan ini disediakan dengan kolaborasi antara tim pengabdian dan *stakeholder* dari pengurus atau pimpinan pondok pesantren, yang memainkan peran sentral dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan layanan. Dengan keterlibatan aktif dari pimpinan pesantren, diharapkan layanan ini tidak hanya menjadi langkah responsif, tetapi juga bagian dari sistem pendukung yang berkelanjutan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Layanan konseling yang disediakan meliputi sesi konseling individu dan kelompok, yang dipimpin oleh konselor profesional dari tim pengabdian. Konselor ini telah memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, serta memahami konteks kultural dan religius yang melingkupi kehidupan santriwati di pesantren. Dalam sesi-sesi konseling ini, para santriwati didorong untuk berbicara secara terbuka tentang pengalaman dan kekhawatiran mereka, dengan jaminan kerahasiaan dan keamanan.

Selain itu, mekanisme penanganan kekerasan seksual juga telah disusun dengan jelas, mencakup prosedur pelaporan, pendampingan, dan tindak lanjut kasus. Setiap kasus yang dilaporkan akan ditangani dengan serius dan cepat oleh tim yang terdiri dari pengurus pesantren dan tim pengabdian. Mekanisme ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara individual, tetapi juga berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa depan melalui penguatan sistem dan kebijakan yang ada.

Keterlibatan *stakeholder* dari pengurus atau pimpinan pondok pesantren menjadi kunci dalam pelaksanaan dan keberlanjutan layanan ini. Para pimpinan pesantren telah dilatih dan dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan dasar dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual, memberikan dukungan awal kepada korban, dan bekerja sama dengan konselor profesional. Mereka juga bertindak sebagai penghubung antara santriwati dan layanan konseling, memastikan bahwa setiap santriwati yang membutuhkan bantuan dapat mengaksesnya tanpa hambatan.

Dalam jangka panjang, diharapkan layanan konseling ini dapat diintegrasikan ke dalam struktur operasional pesantren, menjadi bagian dari upaya sistematis untuk melindungi santriwati dari kekerasan seksual. Keberlanjutan layanan ini juga didukung oleh komitmen pengurus pesantren untuk terus menyediakan sumber daya yang diperlukan, baik dalam bentuk tenaga profesional maupun dukungan materiil.

Untuk memastikan efektivitas layanan konseling ini, evaluasi berkala akan dilakukan, melibatkan santriwati yang telah mengikuti sesi konseling serta pengurus pesantren. Evaluasi ini akan mengukur kepuasan pengguna layanan, keberhasilan dalam penanganan kasus, serta dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis dan keamanan santriwati.

Selain itu, hasil evaluasi juga akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan layanan, serta untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pesantren lain dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Tahap Keempat ini menandai komitmen kuat dari pengabdian ini untuk tidak hanya memberikan pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga menyediakan dukungan nyata bagi santriwati dalam bentuk layanan konseling dan penanganan kekerasan seksual. Dengan adanya layanan ini, diharapkan santriwati dapat merasa lebih aman, terlindungi, dan didukung dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan isu kekerasan seksual.

Kesinambungan layanan ini menjadi harapan utama, sehingga Pondok Pesantren Mambaush Sholihin dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lainnya dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Memantau agar dapat berdiri semacam unit yang dapat menjadi tempat perlindungan untuk korban kekerasan seksual jika memang terjadi kekerasan, baik fisik maupun verbal. Sebagai tindak lanjut, pengabdian ini menyediakan konsultasi terkait pembentukan semacam unit yang berfungsi sebagai satuan tugas (satgas) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Meskipun hal ini bisa jadi masih membutuhkan effort dan usaha yang lebih jauh lagi.

#### 4. Kesimpulan

Dari pengabdian yang dilakukan melalui beberapa tahapannya, tim pengabdian dapat menyimpulkan bahwa pengabdian ini menghasilkan sejumlah hasil antara lain: para santriwati mulai tidak ragu-ragu untuk mengatakan kata-kata yang berkaitan dengan permasalahan seksual. Para santri sudah mulai terbuka tentang tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman sesama dari sesama jenis, misalnya santri perempuan dengan santri perempuan.

Meskipun demikian, pengabdian ini masih menunggu tindakan yang nyata dari para *stakeholder* dan pimpinan pondok pesantren untuk segera mendirikan satgas PPKS. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah penyamaan persepsi antara para santri yang sudah mulai tercerahkan tentang kekerasan seksual dan persepsi para *stakeholder* yang masih belum memiliki persepsi tentang pentingnya sebuah peraturan dan satgas yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.



## **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Fakultas Sastra yang telah membantu pendanaan untuk melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat. Tanpa bantuan dan support dari Fakultas Sastra, pengabdian ini tidak adakan terlaksana.

## **Daftar Pustaka**

- Afandi, A. (2020). *Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif*.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1991). *The social construction of reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Group. <https://doi.org/10.4324/9781315775357>
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES.
- PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021, (2021).
- Faizin, N., Safik, A., & Ummah, N. (2022). Perspektif Santri Tahfidz Mambaush Sholihin Gresik Tentang Kh. Kholil Bangkalan Madura. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 18(1). <https://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/206>
- Justicia, R. (2016). Program Underwear Rules Untuk Mencegah Universitas Pendidikan Indonesia Masa dini sering penyerapan informasi yang sangat proses Komnas tersebut jauh melebihi kenyataannya. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 9(2), 217–232.
- Komnas Perempuan (2020). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Diakses dari [https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEoNbDuFvH9IEshykn\\_y9RpT/view](https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEoNbDuFvH9IEshykn_y9RpT/view)
- Marhumah. (2012). Konstruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan, Dan Lembaga Pendidikan. *Karsa*, 19(2), 167–182.
- Nuroniya, W. (2016). Tradisi Pesantren dan Konstruksi Nilai Kearifan Lokal di Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul Astanajapura Cirebon. *Holistik*, 15(2), 2014–2393. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik/article/view/335>
- Oslami, A. F. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, 2(1).
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). *Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang*. 4(April), 49–60.